


## Perlindungan Hukum Terhadap Informan Pasif *Undercover Buy* Narkotika yang Gagal

<sup>a,\*</sup>Pande Ketut Ratih Widhiadnyani, <sup>b</sup>I Made Wirya Darma, <sup>c</sup>I Nyoman Budiana, <sup>d</sup>A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda.

<sup>a,b,c,d</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional.

\*corresponding author, email: [ratihwidhiadnyani@gmail.com](mailto:ratihwidhiadnyani@gmail.com)

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.631>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Peran masyarakat sebagai informan pasif <i>undercover buy</i> narkotika yang gagal terbukti seringkali menimbulkan ancaman kriminalisasi akibat kurang tegasnya implementasi perlindungan hukum dari penegak hukum. Penelitian ini mengkaji norma kabur yang ditimbulkan pasal 106 huruf (e) undang-undang narkotika terhadap kerahasiaan data informan pasif dan penyempurnaan cakupan hak yang semestinya dijamin dengan perlindungan hukum karena menjalankan tanggungjawab berdasarkan amanat undang-undang. Penelitian ini mengaplikasikan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasilnya menunjukkan bahwa perlunya pembenahan dan penyempurnaan implementasi perlindungan hukum yang diamanatkan pasal 106 Undang-Undang Narkotika berupa penjaminan kerahasiaan identitas informan pasif, pendampingan hukum, dan pemerataan standar operasional untuk menjamin kepastian hukum formal dan materiil dalam pelaksanaan pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia.</p> <p><b>Kata kunci:</b> <i>Undercover Buy</i> Narkotika, Informan Pasif, Perlindungan Hukum.</p>	<p><i>The role of the community as passive informants in undercover drug purchases that fail to produce evidence often leads to the threat of criminalization due to the lack of strict implementation of legal protection by law enforcement officials. This study examines the vague norms created by Article 106 letter e of the Narcotics Law regarding the confidentiality of passive informants' data and the refinement of the scope of rights that should be guaranteed by legal protection because they carry out their responsibilities based on the mandate of the law. This study applies a normative method with a legislative approach and a conceptual approach. The results show the need to reform and improve the implementation of legal protection mandated by Article 106 of the Narcotics Law in the form of guaranteeing the confidentiality of passive informants' identities, legal assistance, and equalization of operational standards to ensure formal and material legal certainty in the eradication of illegal narcotics circulation in Indonesia.</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Undercover Narcotics Purchase, Passive Informants, Legal Protection.</i></p>
<p><b>Article History</b> Received: November 07, 2025 --- Revised: November 18-19, 2025 --- Accepted: December 17, 2025</p>	

### 1. Pendahuluan

Peredaran gelap narkotika di Indonesia kian menjadi tantangan nasional serta persoalan rumit yang menembus berbagai lapisan masyarakat, semakin dekat dan perlahan melemahkan sendi-sendi kehidupan generasi penerus bangsa (Fauzia & Wirya Darma, 2024). Fenomena tersebut dapat ditinjau dengan data yang disajikan Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai

peningkatan sekitar 1,73% populasi pada tahun 2023 (Febriani et al., 2025). Dinamika laju peredaran gelap narkoba tentunya sebagian besar dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang menciptakan siklus permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) yang sulit diputus. Terkadang generasi muda justru rentan tergiur mengkonsumsi narkoba sebagai pelarian dari tekanan sosial yang dihadapi, serta dipermudah dengan hadirnya transformasi digital turut memicu peningkatan permintaan narkoba dengan memfasilitasi transaksi yang lebih mudah, cepat, dan relatif lebih aman bagi para pengguna. Hal tersebut nampak pada pemanfaatan aplikasi via pesan terenkripsi (*Encrypted Messaging*), penyamaran dalam *e-commerce* seperti ganja sintetis diberi label sebagai minyak aromaterapi serta narkoba lainnya yang diselundupkan dengan berbalut iklan suplemen *fitness* berbahan herbal yang otomatis akan pula memperkuat siklus penawarannya menjadi lebih menjanjikan (Natsir et al., 2024). Penjualan narkoba dinilai mampu memberikan keuntungan yang menggiurkan dan fantastis sehingga mendorong ekspansi secara agresif oleh bandar. Narkoba dapat dijual dengan harga puluhan hingga ratusan juta rupiah per kilogram, sedangkan biaya produksinya relatif rendah karena didukung kondisi geografis Indonesia yang subur dan strategis untuk budi daya sekaligus penanaman ilegal. Tarif yang dipatok cukup tinggi tidak menjadi ancaman bagi bandar karena sesungguhnya efek kecanduan merupakan pengaruh yang dirasakan pengguna, membawanya terus membeli meskipun harganya semakin meningkat dan lambat laun menemukan titik *inelastic demand*. Suburnya peredaran gelap narkoba juga memanfaatkan kondisi dari tingkat pengangguran dan kemiskinan yang cukup tinggi di Indonesia, sehingga sebagian besar mudah terbuai akan iming-iming penghasilan besar yang ditawarkan dengan pekerjaan yang mudah apabila bergabung dalam bagian produksi maupun distribusi narkoba ilegal.

Imbalan tinggi dapat dilihat pada kasus penanaman ganja ilegal di lereng Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang memanfaatkan berbagai titik ladang ganja serta tercatat memiliki ketinggian tanaman hingga 1,5 sampai 2 meter yang sudah siap panen, pemilihan lokasinya pun cukup strategis dengan medan yang ekstrem agar tidak mudah terdeteksi. Menanam ganja yang digolongkan ke dalam Narkoba Golongan I tentu merupakan perbuatan melawan hukum atau suatu unsur kesalahan yang digolongkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Siagian et al., 2023). Para petani yang bertugas menanam ganja menerima upah Rp 150.000,00 per hari untuk setiap kali turun ke ladang. Diluar upah pokok, apabila berhasil memanen satu kilogram akan memperoleh upah sebesar Rp 4.000.000,00 dan berdasarkan pengakuannya, panen pertama tercatat mencapai dua kilogram yang tentunya menghasilkan pendapatan yang fantastis. Temuan ladang ganja yang mencapai 41.000 batang di 48 titik lokasi menunjukkan volume bisnis yang sangat besar. Dengan begitu banyak tanaman, keuntungan kotor yang dihasilkan bandar bisa mencapai miliaran rupiah. Hanya dengan meninjau satu kasus mampu memberikan gambaran profit yang diperoleh bandar, sehingga tak menutup kemungkinan mampu memberikan kalkulasi gaji yang kian menarik bagi individu yang memerlukan pekerjaan instan dan mudah yakni sebagai pengedar narkoba.

Kisaran penghasilan menghantarkan narkotika tentunya bervariasi, tergantung pada peran, volume barang, dan jenis narkotika yang diedarkan. Salah satunya kasus kurir sabu yang tertangkap di Perumahan Grand City Talang Kelapa, Kota Palembang mampu menghasilkan Rp 2.500.000,00 per kilogram. Berdasarkan pemeriksaan di lokasi penangkapan, tim Bareskrim Polri menemukan barang bukti berupa satu tas hitam berisi 15 bungkus sabu-sabu dalam kemasan teh tradisional China dengan berat total 15 kilogram yang berarti penghasilan yang diperoleh mencapai Rp 37.500.000,00 pada sekali eksekusinya. Temuan ini mencerminkan betapa masif dan terorganisirnya peredaran gelap narkotika di Indonesia, sehingga penanganannya semakin kompleks dan sulit diberantas akibat kemajuan teknologi yang dimanfaatkan bandar untuk mengoptimalkan operasi penyaluran narkotika secara sistematis dan tertutup seperti kejahatan *cyber narcotic* pada *dark web*. Pergeseran modus tentunya memerlukan penanganan yang kian optimal dengan mengaplikasikan teknik penyidikan khusus seperti *undercover buy* untuk membongkar jaringan peredaran ilegal yang kian marak.

Penerapan teknik berupa pembelian terselubung merupakan salah satu metode penyidikan yang dilakukan penyidik secara langsung atau dengan diperbantukan pihak lain untuk melakukan transaksi narkotika di bawah pengawasan, kemudian menangkap pelaku bersama barang buktinya. Kewenangan penyidik dalam melaksanakan metode ini diatur dalam Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan dasar hukum bagi tindakan pembelian terselubung maupun penyerahan narkotika di bawah pengawasan atas dasar surat perintah pimpinan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Surat Keputusan No. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana yang menegaskan bahwa *undercover buy* merupakan salah satu teknik khusus yang dapat diaplikasikan dalam penyidikan narkotika (Gaul Lumban, 2024). Dalam praktiknya, anggota kepolisian dengan identitas samaran maupun pejabat yang diperbantukan bertindak sebagai pembeli dalam transaksi ilegal narkotika. Melalui penerapan teknik ini, maka pelaku, perantara, ataupun pihak yang terlibat dalam rantai distribusi (*supply*) dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya sehingga akan memperkuat posisi pembuktian di pengadilan nantinya. Meskipun metode pembelian terselubung dianggap cukup efektif dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika, penyidik tetap menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam memperoleh informasi awal mengenai dugaan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan berupa pengaduan awal yang disampaikan sebagai pintu masuk pelaksanaan teknik *undercover buy* narkotika.

Keterlibatan masyarakat sering kali menjadi faktor penentu pada skema awal pengungkapan peredaran gelap narkotika, khususnya ketika berperan sebagai informan yang mengungkapkan dugaan terkait keberadaan maupun aktivitas pengedaran narkotika ilegal di lingkungan sekitarnya. Peran masyarakat sebagai informan pasif dinilai krusial, sebab dugaan yang diberikan dapat menjadi landasan awal bagi aparat penegak hukum dalam merancang strategi lanjutan termasuk penerapan teknik penyelidikan sebelum melaksanakan *undercover buy*. Ruang partisipasi diberikan kepada masyarakat dengan sah melalui Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara

eksplisit memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan gelap narkoba dan prekursor yang disampaikan melalui mekanisme pengaduan. Informasi awal yang diterima dari masyarakat kemudian dianalisis secara lebih mendalam oleh penyelidik dengan melakukan observasi atas faktor-faktor relevan, seperti individu, lokasi, maupun peristiwa yang terkait guna memperoleh gambaran terperinci mengenai target operasi. Mulai lengkapnya tahap pengumpulan data, maka penyelidik akan melanjutkan dengan pembuntutan yang berorientasi pada adaptasi terhadap individu maupun lokasi atau benda yang memiliki keterkaitan kausalitas. Proses ini bertujuan memperkuat kesaksian serta meningkatkan peluang keberhasilan pelaksanaan strategi *undercover buy* dalam membongkar jaringan peredaran gelap narkoba.

Penyidik yang berada dalam penyamaran wajib melakukan pendekatan terhadap target dengan cara berinteraksi serta membangun kepercayaan sehingga dapat diterima di lingkungannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah transaksi narkoba berlangsung, penyidik akan menentukan momen terselubung yang paling tepat untuk melaksanakan penangkapan guna memperoleh alat bukti yang kuat agar perkara dapat diproses lebih lanjut di pengadilan. Namun, meskipun langkah ini telah disusun secara sistematis, keberhasilannya tetap bergantung pada keterampilan penyidik. Ketika keahlian kurang memadai, berbagai kendala dapat muncul terutama menghadapi modus ranjau yang kerap digunakan pengedar yang sudah mulai menyadari dan kian waspada terhadap adanya indikasi *undercover buy* narkoba. Modus ranjau sudah menjadi praktik yang tidak asing dalam mata rantai peredaran narkoba ilegal. Pengedar dominan tidak melakukan pertemuan langsung dengan pembeli namun melakukan penyelundupan narkoba yang disembunyikan di lokasi tertentu lalu hanya mengirim foto atau titik koordinat lokasi via aplikasi pesan. Pola tersebut sering kali baru terungkap setelah transaksi dilakukan, sehingga penyidik tidak memiliki kesempatan untuk menangkap pelaku secara langsung. Akibatnya, operasi *undercover buy* kerap hanya menghasilkan barang bukti dan tidak disertai dengan keberadaan tersangka di lokasi kejadian yang tentunya melemahkan posisi penyidik dalam proses pembuktian hukum.

Tidak terbuktinya keterlibatan aktif pelaku dalam penyerahan narkoba menyulitkan upaya penyidik dalam membangun konstruksi hukum yang kuat, terutama terkait pembuktian niat jahat (*mens rea*) maupun perbuatan nyata (*actus reus*) pelaku. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius, bukan hanya karena menghambat keberhasilan penangkapan melainkan juga berpotensi menimbulkan implikasi hukum terhadap masyarakat yang sebelumnya berperan sebagai informan pasif. Tidak dapat dibuktikannya informasi yang disampaikan melalui teknik *undercover buy*, maka mengakibatkan informan tersebut justru berpotensi terseret tuduhan bahwa dugaan yang disampaikannya memenuhi unsur tindak pidana penghinaan. Instrumen pidana akan dimanfaatkan target operasi untuk membungkam masyarakat lainnya agar tidak berani mengungkap peredaran gelap narkoba. Situasi demikian menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai posisi hukum informan pasif dan perlindungan hukum yang seharusnya dijamin Undang-Undang Narkoba dalam upaya masyarakat melancarkan *undercover buy*. Permasalahan ini

strategis untuk menjadi fokus penelitian, meninjau ketidakjelasan norma yang menimbulkan celah regulasi akibat makna “perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya” yang ditegaskan pasal 106 huruf (e) Undang-Undang Narkotika mampu menimbulkan banyak penafsiran. Norma tersebut dinilai kabur dan tidak mampu memberikan kepastian hukum terkait bentuk perlindungan yang menjadi hak informan pasif. Isu ini sesungguhnya bukanlah hal baru di tengah masyarakat, namun perhatian akademik dengan mengkaji urgensi ini masih terbilang minim.

Sebagian besar penelitian terdahulu mayoritas hanya menitikberatkan pada aspek kegagalan teknik *undercover buy* dalam mengumpulkan alat bukti, namun belum banyak yang mengulas mengenai konsekuensi yang berpotensi menjerat masyarakat sebagai informan pasif setelah operasi tersebut dijalankan. Penelitian ini dibatasi pada kajian yuridis normatif mengenai bentuk dan kepastian perlindungan hukum terhadap informan pasif dalam praktik *undercover buy* narkotika. Fokus penelitian tidak mencakup aspek kriminologi maupun viktimologi pengedar narkotika maupun dinamika peredaran narkotika secara umum, melainkan menekankan pada analisis norma hukum yang relevan. Kompleksitas pertentangan antara kewajiban yang harus dijalankan dan hak yang seharusnya dilindungi kerap kali membuka celah bagi praktik kriminalisasi peran masyarakat.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang diaplikasikan dalam menjawab rumusan masalah adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bahan hukum sekunder yakni buku dan jurnal yang menyediakan penelitian terdahulu sekaligus memperkaya wawasan yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumentasi berupa dokumen resmi maupun literatur hukum. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis yuridis, deskriptif kualitatif, dan evaluasi kembali pasal peran serta masyarakat pada Undang-Undang Narkotika mampu diimplementasikan sesuai tujuan hukum sebagai acuan penggunaan yang sah.

## 3. Hasil & Pembahasan

Peredaran gelap narkotika yang kian marak dan begitu canggih modus operasinya membutuhkan pencegahan serta pemberantasan yang tepat sasaran, sehingga pasal 75 huruf (j) Undang-Undang Narkotika hadir memberikan perluasan kewenangan dalam penyidikan meliputi teknik pembelian terselubung (*undercover buy*). Regulasi tersebut menunjukkan pengakuan formal terhadap pentingnya teknik investigasi yang lebih spesifik dalam menghadapi kejahatan narkotika yang bersifat tertutup dan terorganisir. Penerapan teknik penyidikan khusus secara substansial diarahkan untuk membuka kedok jaringan peredaran narkotika ilegal semakin tuntas hingga ke akar. Sebelum pelaksanaannya, terdapat teknik penyelidikan yang berfokus pada dua strategi utama yakni partisipasi yang

membawa penyelidik berperan sebagai pihak yang ikut serta beradaptasi maupun bekerja sama secara aktif dengan target operasi. Tak hanya itu, strategi pengumpanan adalah ketika penyelidik yang bertugas dibawah selubung sebagai pembeli memberikan efek umpan agar meyakinkan target dalam setiap transaksinya. Sesuai pasal 96 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, *undercover buy* dapat dilakukan secara bertahap dengan peningkatan skala transaksi yang wajib dicatat dan dilaporkan secara rinci kemudian dituangkan dalam berita acara yang menjadi dokumen resmi pendukung pertanggungjawaban. Pembelian dapat diawali dengan sample kecil untuk menjerat pengedar yang bertindak sebagai kurir narkotika dengan nominal yang relatif masih rendah. Pembelian akan dilanjutkan hingga nantinya mampu mempertemukan langsung penyidik dengan bandar dan tentunya jumlah permintaan narkotika yang juga menyesuaikan nominal serta berat yang cukup besar agar tidak menimbulkan kecurigaan pada setiap transaksinya. Legitimasi penerapan teknik ini tercantum dalam sejumlah regulasi, sehingga pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang dibekali surat perintah resmi dari pimpinan.

Selain diatur dalam Undang-Undang Narkotika, pelaksanaan pembelian terselubung ditegaskan kembali melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Regulasi ini memberikan dasar hukum sekaligus batasan agar praktik penyidikan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Pada implementasinya, *undercover buy* tidak dapat dilepaskan dari langkah penyelidikan lain yang bersifat pendukung, seperti observasi maupun *surveillance* (pembuntutan). Tahap pengamatan diperlukan untuk membangun analisis yang komprehensif mengenai kondisi umum maupun aspek-aspek spesifik terkait dengan orang, benda, tempat, serta peristiwa yang relevan. Informasi yang diperoleh dari observasi tersebut berfungsi untuk memetakan situasi lingkungan target operasi. Berdasarkan pemetaan ini, penyidik memperoleh gambaran yang lebih rinci sehingga dapat menentukan strategi penangkapan dengan mempertimbangkan berbagai risiko. Selanjutnya pembuntutan dilakukan agar memperkuat bukti-bukti yang telah terkumpul dengan beradaptasi dan meninjau langsung secara sistematis guna menunjang keberhasilan operasi. Setiap prosedur penyelidikan tersebut saling terkait menjadi fondasi utama agar teknik *undercover buy* berjalan sesuai dengan tujuan yang semestinya. Adanya langkah awal yang matang, maka penyidik dapat meminimalisir kesalahan strategi dan meningkatkan efektivitas penyidikan. Kendati pelaksanaan *undercover buy* umumnya dirancang melalui penyelidikan yang bersifat kompleks, praktiknya terkadang tetap menunjukkan adanya kesulitan dalam memperoleh informasi terkait peredaran gelap narkotika. Berkaca pada tantangan tersebut, Undang-Undang Narkotika menyediakan wadah masyarakat untuk turut serta mencegah peredaran gelap narkotika dalam bentuk aduan.

Peran masyarakat sebagai informan pasif dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika memiliki dasar yuridis yang jelas sebagaimana diatur dalam Bab 18 tentang peran serta masyarakat khususnya tercantum tegas pada Pasal 104 hingga Pasal

106 Undang-Undang Narkotika. Ketentuan tersebut membuka ruang partisipasi masyarakat dengan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan informasi adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui mekanisme pengaduan kepada aparat penegak hukum atau BNN. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dipandang sebagai kontribusi moral semata, tetapi juga sebagai bagian dari kewajiban hukum dalam rangka melancarkan teknik penyidikan *undercover buy*. Keterlibatan aktif masyarakat sebagai informan pasif dapat dilihat sebagai perwujudan nyata dari keempat unsur pokok yang membangun ikatan sosial seseorang dengan lingkungannya berdasarkan pandangan Travis Hirschi. Teori ini memberikan landasan yang kuat untuk mengeksplorasi hubungan antara faktor-faktor sosial tersebut dengan kecenderungan terlibat dalam perilaku penyalahgunaan narkoba (Sunoto, 2023). Keterikatan tercermin ketika masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap kondisi sosial di sekitarnya dengan memberikan informasi terkait adanya dugaan peredaran narkotika secara ilegal. Semakin kuat keterikatan emosional seseorang terhadap nilai-nilai moral, maka semakin besar pula dorongan untuk berkontribusi dalam menjaga sekaligus mencegah lingkungannya dari ancaman maupun pengaruh negatif narkotika. Pasal 104 UU Narkotika memberi legitimasi hukum terhadap keterikatan ini, karena aduan masyarakat dapat diakui sebagai instrumen awal yang resmi apabila disampaikan dengan itikad baik. Tak hanya itu, komitmen akan mendorong masyarakat untuk turut memiliki tanggung jawab berdasarkan yang diamanatkan pasal 105 UU Narkotika dalam mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap dengan berperan aktif dalam pengawasan lingkungan terdekatnya. Keterlibatan juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan positif seperti pengabdian dan kerja sosial yang konstruktif akan mengurangi kemungkinan individu terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Tak hanya berbentuk preventif kepada diri individu itu sendiri, namun memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan sosialnya dengan berkontribusi sebagai informan pasif.

Informan pasif tentunya dapat pula dikategorikan sebagai bentuk keterlibatan hukum karena masyarakat saling bekerja sama dalam mencegah tindak pidana narkotika tanpa harus terlibat langsung dalam penanganan melalui teknik *undercover buy* yang hanya merupakan kewenangan penyidik. Pasal 106 huruf (a) UU Narkotika menjadi relevan karena memberi ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika. Terakhir, unsur keyakinan bahwa narkotika merusak kehidupan masyarakat menjadi dasar bagi informan pasif untuk berani menyampaikan informasi berupa dugaan sebagai skema awal *undercover buy*. Oleh karena itu, pemberantasannya tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas tetapi juga timbal balik antara masyarakat dalam menaati produk hukum (Septi Arum Fatma Citra & Darma, 2024). Keempat unsur ikatan sosial tersebut membentuk dorongan internal bagi masyarakat untuk berperan sebagai informan pasif, sementara undang-undang menyediakan kerangka legitimasi hukum agar keterlibatannya diakui dan dilindungi dengan setiap instrumen yang menjamin kepastian hukum.

Meninjau kembali pasal-pasal yang tercantum tegas dalam UU Narkotika ini juga sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Keberadaan setiap poin instrumen hukum yang tergabung dalam Bab 18 UU Narkotika mencerminkan adanya

kepastian hukum formal yakni aturan yang tertulis, jelas, dan bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat agar dapat menjalankan perannya dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Harus disadari, kepastian hukum yang dimaknai sebagai bagian substansi hukum (*legal substance*) menghendaki peraturan perundang-undangan mengatur secara jelas dan logis ketentuan hukum (Afdhali & Syahuri, 2023). Pasal 104 mengatur bahwa masyarakat dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana narkotika kepada aparat yang berwenang dengan diberikannya kesempatan seluas-luasnya, Pasal 105 mengamanatkan Masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab dalam Upaya pemberantasan dan pencegahan, sedangkan Pasal 106 berkaitan dengan pasal sebelumnya dengan memperjelas hak apa saja yang diperoleh apabila telah melaksanakan tanggungjawab dan menegaskan kembali kewajiban penegak hukum atau BNN untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan tentunya mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Namun, kepastian hukum tidak cukup hanya berhenti pada aspek formal tetapi dengan ditekankannya bahwa harus juga menyentuh unsur materiil yakni bagaimana hukum dapat diterapkan dengan meninjau kemanfaatannya sehingga mewujudkan keadilan dalam setiap praktiknya (Budiana & Kasmariadi, 2024).

Kepastian hukum materiil berarti masyarakat yang berperan sebagai informan pasif tidak boleh dibiarkan berada dalam posisi rentan atau berisiko mengalami kriminalisasi akibat keterangan yang disampaikannya. Seperti halnya, keahlian penyidik yang tidak menyadari adanya indikasi modus ranjau dalam transaksi *undercover buy* mengakibatkan informasi yang disampaikan dari masyarakat gagal terbukti dalam pelaksanaannya, maka aparat penegak hukum tetap berkewajiban memastikan bahwa hak-hak informan pasif terjamin mutlak dengan memperoleh perlindungan hukum dari kemungkinan *abuse of power* (Dewi & Gorda, 2021). Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang diberikan oleh posisi merupakan modus operandi yang sering digunakan dalam praktik yang bertentangan dengan hak yang seharusnya diperoleh informan pasif (Noriyoshi & Darma, 2024). Sesuai pandangan dari Soerjono Soekanto yang pada hakikatnya memberikan hak untuk dilindungi kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum apabila telah menjalankan kewajiban sesuai amanat undang-undang.

Perlindungan tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi dalam setiap proses melaksanakan tanggungjawabnya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika (Hainia, 2022). Kondisi gagal terbuktinya aduan dalam teknik *undercover buy* akan digunakan sebagai perlawanan dari target operasi dengan menjeratkan pasal penghinaan karena merasa harga dirinya telah dipermalukan di muka umum, akibat gagalnya pembuktian dalam operasi menjadi *trending topic* di masyarakat serta turut tersebar identitas dan lokasi yang merujuk spesifik pada target operasi. Stigma negatif yang diperolehnya mampu memperkuat penjeratan pasal kepada informan pasif untuk bertanggungjawab atas harkat dan martabatnya yang direndahkan. Situasi ini tentu menimbulkan dilema, karena informan pasif yang seharusnya dilindungi justru berisiko dikriminalisasi akibat niat baiknya berkontribusi mencegah peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, jaminan perlindungan hukum bagi informan pasif dalam pasal 106 huruf

(e) UU Narkotika menjadi krusial agar mampu menyeimbangkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan,

Berkaca pada pasal 106 huruf (e) UU Narkotika memang mencantumkan bahwa masyarakat yang berperan sebagai informan pasif akan memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya. Apabila ditinjau lebih dalam, norma tersebut memiliki makna yang dapat ditafsirkan secara berbeda dan dapat dikategorikan sebagai norma kabur. Nampak jelas tidak disertakannya penjelasan secara rinci mengenai bentuk, mekanisme, maupun batasan perlindungan hukum yang dimaksud dan rentan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari potensi informan pasif mudah dikriminalisasi dengan penjeratan pasal penghinaan akibat tidak jelasnya aturan yang mampu menegaskan tentang adanya jaminan kerahasiaan data berupa identitas (anonim) sebagai salah bentuk perlindungan hukum yang wajib diberikan. Jika ditinjau melalui perspektif Soerjono Soekanto, faktor undang-undang semestinya berfungsi sebagai pilar utama dalam mewujudkan perlindungan hukum. Norma hukum harus jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat yang menjalankan kewajibannya berdasarkan amanat undang-undang. Namun dalam konteks Pasal 106 huruf (e), perlindungan masih bersifat formalistik tanpa adanya jaminan materiil.

Seyogyanya undang-undang mampu mengakomodasi secara eksplisit mekanisme perlindungan identitas, pengamanan data pribadi, serta pendampingan hukum sehingga tidak ada ruang intervensi bagi pihak tertentu untuk melakukan kriminalisasi balik terhadap aduan yang disampaikan informan pasif berdasarkan itikad baik. Pendampingan hukum dimaksudkan agar informan pasif mampu membuktikan bahwa keterangan yang disampaikan benar adanya tanpa maksud objektif menyerang kehormatan seseorang dan murni akibat kurangnya ketelitian penyidik terhadap modus ranjau dalam *undercover buy* narkotika. Ketika faktor undang-undang gagal memberikan kepastian hukum, maka semangat partisipasi masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum juga akan menurun akibat dibungkamnya kesempatan seluas-luasnya dengan penjeratan pasal penghinaan. Wujud perlindungan identitas informan pasif memang sudah tertuang tegas pada pasal 37 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam realitasnya terkadang mudah dikesampingkan ketika penerapannya bersinggungan dengan faktor penegak hukum maupun sarana yang mendukung.

Menilik dari faktor penegak hukum, pasal tersebut mengamanatkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) atau kepolisian wajib menjamin kerahasiaan identitas kepada pelapor yang juga dimaksud sebagai informan pasif dari kemungkinan ancaman kriminalisasi atas perannya dalam mencegah peredaran gelap narkotika. Namun, efektivitas pasal ini sangat bergantung pada kapasitas, persepsi, dan integritas aparat penegak hukum itu sendiri. Terkadang dalam praktiknya, sering kali ditemui ketidakkonsistenan dan bergantung pada interpretasi subjektif. Koordinasi yang belum optimal, perbedaan kepentingan, serta ketimpangan sumber daya kerap menjadi kendala. (Sitorus et al., 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman substansial tentang makna perlindungan di kalangan penegak hukum masih cukup lemah dan cenderung kaku pada aspek prosedural formal. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika (2022)* yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana narkotika di wilayah Kota Jambi. Temuannya menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelapor sangat bergantung pada implementasi oleh aparat penegak hukum, bukan pada ketegasan norma itu sendiri (Zikron et al., 2022).

Jaminan perlindungan bagi informan pasif menjadi sangat lemah dan rentan disalahartikan. Selain itu implementasinya juga bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Sarana yang dimaksud mencakup protokol standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta mekanisme kerahasiaan identitas dengan program perlindungan yang komprehensif. Faktanya, hingga saat ini regulasi teknis mengenai mekanisme perlindungan informan pasif masih sangat minim dan tidak terstandardisasi secara nasional. Tidak semua lembaga penegak hukum memiliki unit khusus yang terlatih untuk menangani dan melindungi hak informan pasif, serta sistem database yang terintegrasi dan aman untuk menjaga kerahasiaan identitasnya. Akibatnya, informan sering kali merasa ragu dan tidak aman untuk melapor karena tidak ada jaminan nyata bahwa penegak hukum dapat melindungi secara tegas dari balas dendam. Rasa takut masyarakat untuk melaporkan atau menjadi saksi akan adanya kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan seseorang menjadi salah satu hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika (Iqbal Asnawi et al., 2025). Oleh karena itu, upaya harmonisasi kebijakan, pelatihan intensif bagi aparat, dan penganggaran yang memadai untuk membangun sistem perlindungan yang komprehensif menjadi prasyarat mutlak agar perlindungan hukum tidak hanya menjadi aturan tertulis semata, tetapi juga dapat diwujudkan sesuai tujuan diciptakannya instrument hukum tersebut.

#### 4. Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa *undercover buy* narkotika merupakan teknik penyidikan yang sah berdasarkan pasal 75 huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam membongkar jaringan peredaran narkotika yang kian teroganisir dan sulit terdeteksi. Partisipasi masyarakat sebagai informan pasif yang ditegaskan melalui pasal 104–106 Undang-Undang Narkotika sesuai dengan teori ikatan sosial menurut Travis Hirschi. Namun, kelemahan utama terletak pada perlindungan hukum yang masih kabur dan formalistik, sehingga informan pasif kerap berada dalam posisi rentan terhadap ancaman kriminalisasi terhadap aduan yang disampaikan walaupun dengan itikad baik. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penyempurnaan implementasi dari pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Narkotika terkait kerahasiaan data (anonim). Perlunya penambahan cakupan hak yang wajib dijamin perlindungan hukum khususnya terkait mekanisme pendampingan hukum dan juga pemerataan standar operasional yang nantinya

menjadi pedoman penegak hukum dalam menjamin kepastian hukum formal dan materiil dalam pelaksanaannya. Belum sempurnanya penelitian ini, penulis berharap terdapat penelitian lanjutan yang dapat mengkaji praktik perlindungan hukum bagi informan pasif dengan pendekatan kompratif untuk menganalisis regulasi dan praktik dari negara lain yang relevan sekaligus memperkaya model standar kebijakan yang lebih efektif dan adaptif memberantas peredaran gelap narkoba.

### Referensi

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum*, 6(2).
- Dewi, N. putu P. S., & Gorda, A. A. . N. T. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus Hasil Korban Perkosaan. *Journal Analisis Hukum*, 4(2).
- Fauzia, N. K., & Wirya Darma, I. M. (2024). Sosialisasi Penerangan Hukum Dan Dampak Negatif Penggunaan Narkoba Dalam Kejaksaaan Negeri Denpasar. *Abdimas Awang Long*, 7(2).
- Febriani, E., Wahyuniar, L., Heriana, C., & Sari, R. N. (2025). Determinan Penyalahgunaan Narkoba Pada Klien Rehabilitasi Di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional. *Of Public Health Innovation (JPHI)*, 5(02).
- Gaol Lumban, S. (2024). Tinjauan Hukum Atas Pembelian Terselubung (undercover buy) Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Narkoba Oleh Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi*, 2(1).
- Hainia, S. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkoba*. 8(1).
- I Nyoman Budiana, & I Gede Gatot Kasmariadi. (2024). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Online. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 6(1).
- Iqbal Asnawi, M., Fitriani, R., Syafrina Tala, W., Aikel Primsa Tarigan, J., Maulana Daffa, T., & Habibi, W. (2025). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Melalui Penerapan Rezim Anti Money Laundering. *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i3.402>
- Natsir, M., Akbar, M., Syahril, F., Aris, A., & Dzulqarnain, A. (2024). Urgensi Reformasi UU Narkoba dan UU ITE Menghadapi Ancaman Narkoba di Era Digital. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4).
- Noriyoshi, G. A., & Darma, I. M. W. (2024). Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi di RSUD Badung ( Studi Putusan Nomor : 36 / Pid . Sus-TPK / 2022 / PN Dps ). *Vidhisastya : Journal Of Legalscholars*, 1(1).
- Septi Arum Fatma Citra, D. A. A., & Darma, I. M. W. (2024). Komparasi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dengan di Belanda. *Vidhisastya : Journal For Legalscholars*, 1(1).
- Siagian, F. S., Putra, N., & Imam, M. K. (2023). *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-undang Tentang Narkoba Indonesia*. 02(02).
- Sitorus, R., Felix, Z., & Banke, R. (2025). Kendala Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1).
- Sunoto, S. P. (2023). Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan

Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(1).

Zikron, M., Haryadi, & Monita, Y. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika*. 3(3).

-----